

RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEK KEBIJAKAN IDEALNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Tongat

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang
email : tongat_umm@yahoo.co.id

Abstract

Crime prevention through the means of criminal law with the conventional characteristics expensive, unjust, immoral and failure continues to be a central issue of criminal law. Criminal law is also constantly criticized for its negative impacts such as stigmatization, dehumanization and prisonization which tend to be criminogenic. State's failure to meet "promise" to protect citizens from crime continues to be a global issue roll away. The central role of the state, monopolistic in the crime prevention is also constantly harassed. State "required" divide the role in the prevention of crime proportionally with the community. Restorative justice which carries the ?balance of role idea in the prevention of crime be interesting issue that deserves appreciate academically.

Keywords : Restorative Justice, Ideal Policy, Indonesian Criminal Law

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana dengan karakteristik konvensionalnya mahal (expensive), tidak adil (unjust), tidak bermoral (immoral) dan gagal (failure) menjadi isu sentral dalam hukum pidana. Hukum pidana juga terus dikritik karena dampak negatifnya seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan prisonisasi yang cenderung bersifat kriminogen. Kegagalan negara memenuhi "janji" melindungi warga negara dari kejahatan menjadi isu global yang terus mnggelinding. Peran sentral negara secara monopolistik dalam penanggulangan tindak pidana juga terus diusik. Negara "dituntut" membagi perannya dalam penanggulangan tindak pidana secara berimbang dengan masyarakat. Restorative justice yang mengusung ide keseimbangan peran dalam penanggulangan tindak pidana menjadi isu menarik yang patut memperoleh apresiasi secara akademik.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kebijakan Ideal, Hukum Pidana Indonesia

A. Pendahuluan

Sejak mulai mengemuka pada paruh kedua abad ke-20, *restorative justice* terus menjadi isu global.¹ Isu utama yang digulirkannya yaitu menempatkan korban sebagai titik sentral dalam penyelesaian perkara pidana² tengah secara serius direspon masyarakat dunia. Perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana ini diyakini para pengusungnya memberikan jaminan keadilan yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Tidak hanya pelaku atau korban, tetapi juga masyarakat. Dominasi negara secara

monopolistik dalam penyelesaian perkara pidanapun terus digugat. Negara dianggap tidak lagi relevan memegang otoritas secara monopolistik dalam penyelesaian perkara pidana. Pandangan ini bertolak dari pemikiran, bahwa tindak pidana sejatinya merupakan pelanggaran terhadap individu dan hanya skunder sebagai pelanggaran terhadap (hukum) negara. Pada titik ini, rasionalitas negara mengambil-alih sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama "kepentingan korban" kian diuji legitimasinya.

Pada titik yang lain, kegagalan negara

1 Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, (ed.), 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Cullompton, Devon-London, Willan Publishing, hlm. xxi.

2 Mark S.Umbreit, 2001, *Restorative Justice Through Victim Offender Mediationhal*, San Francisco, California, Jossey-Bass Inc. Publishers, hlm. xxvii-xxviii.

memenuhi "janji" melindungi warga negara dari kejahatan menjadi realitas tak terbantahkan, seiring kian meningkatnya kejahatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara teoretik, kegagalan negara memenuhi "janji" melindungi warga negara dari kejahatan merupakan pengingkaran atas "kontrak sosial" yang menjadi dasar atas semua hak negara kepada rakyatnya. Sebab, rakyat menyerahkan "sebagian" haknya kepada negara justru karena "janji" negara melindungi setiap warga negara, termasuk dari kejahatan. Dikemukakan oleh Ashworth, bahwa *justifications for assigning the central role to the state are often derived from social contract theories, the essence of which is that citizens give up their 'natural' right to use force against those who attack their interests and hand it over to the state, in return for the state's promise to protect them by maintaining law and order.*³ Secara esensial, pandangan Ashworth bermakna, bahwa justifikasi atas peran sentral negara dalam merespon tindak pidana berasal dari teori kontrak sosial yang esensinya adalah, warga negara menyerahkan hak "alamiahnya" untuk menggunakan kekuatan terhadap mereka yang menyerang kepentingannya kepada negara, sebagai imbalan atas janji negara melindungi setiap warga negara dengan mempertahankan hukum dan ketertiban.

B. Pembahasan

1. Konsep, Gagasan dan Perkembangan Restorative Justice dalam Konteks Masyarakat Global

Secara konseptual, belum terdapat satu konsepsi yang memuaskan semua pihak tentang restorative justice.⁴ Kesulitan merumuskan konsep restorative justice tidak saja disebabkan karena demikian banyaknya praktik penerapan restorative justice di berbagai negara dengan segala variasinya, tetapi juga oleh karena ide/gagasan tentang restorative justice masih terus berkembang. Namun demikian, beberapa konsep yang dikemukakan beberapa kalangan dapat digunakan

sebagai acuan. Tony F. Marshall (1996) misalnya, memberikan konsepsi tentang restorative justice sebagai a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.⁵ Dengan konsepsi demikian, restorative justice sesungguhnya merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang memberi "ruang" kepada semua pihak yang terlibat untuk secara bersama memutuskan cara mengatasi akibat pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang. Sementara Jenifer Furio, memberikan konsep restorative justice sebagai cara berpikir dan merespon konflik, sengketa atau kejahatan. Restorative justice memusatkan perhatian untuk menemukan kebenaran yang dimungkinkan bagi semua orang (a way of thinking, and responding to conflicts, disputes or offenses. Restorative justice concerns making things as right as possible for all people).⁶

Sebagai sebuah konsep dalam proses penyelesaian suatu perkara (pidana), konsep keadilan restoratif memuat tiga konsep utama, yang masing-masing adalah : Pertama, kejadian dipandang terutama sebagai konflik antar individu yang mengakibatkan penderitaan korban, masyarakat dan pelaku sendiri, dan hanya skunder sebagai pelanggaran terhadap negara. Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus ditujukan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki penderitaan akibat konflik tersebut. Ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi atas konflik.⁷ Sementara itu menurut Bazemore dan Colleen, terdapat tiga prinsip dasar restorative justice, yaitu :

1. Prinsip perbaikan : Keadilan mengharuskan kita bekerja untuk menyembuhkan korban, pelaku dan masyarakat yang telah terluka oleh kejahatan (*The principle of repair: Justice requires that we work to heal victims, offenders and communities that have been injured by*

3 Andrew Ashworth, 2010, *Sentencing and Criminal Justice*, Fifth Edition, Cambridge, UK, Cambridge University Press, hlm. 74.

4 Daniel W. Van Ness, Karen Heiderks Strong, 2010, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, Anderson Publishing, LexisNexis Group, hlm. 42-43

5 James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Maidenhead, Berkshire, England, Open University Press, hlm. 3.

6 Jennifer Furio, 2002, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?*, New York, Algora Publishing, hlm.11.

7 Dennis Sullivan and Larry Tift, (ed.) 2006, *Handbook of Restorative Justice A Glonal Perspektif*, Routledge, London and New York, hlm. 356.

8 Gordon Bazemore and Colleen McLeod, *Restorative Justice and the future of diversion and informal social*, dalam, Elmar G. M. Weitekamp and Hans-Jürgen Kerner (ed.), 2002, *Restorative Justice Theoretical Foundations*, Portland, Oregon, USA, Willan Publishing, hlm. 154.

- crime).
2. Prinsip partisipasi pemangku kepentingan : Korban, pelaku dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin (*The principle of stakeholder participation: Victims, offenders and communities should have the opportunity for active involvement in the justice process as early and as fully as possible*).
 3. Prinsip transformasi dalam peran dan relasi masyarakat dan pemerintah : kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab atas ketertiban masyarakat untuk menciptakan perdamaian (*The principle of transformation in community and government roles and relationships: We must rethink the relative roles and responsibilities of the government and the community; in promoting justice, government is responsible for preserving order and the community is responsible for establishing peace*).

Sementara Jenifer Furio menegaskan, bahwa dalam konsep restorative justice termuat 12 prinsip sebagai berikut:⁹

1. Restorative justice is a way of thinking, and responding to conflicts, disputes or offenses. Restorative justice concerns making things as right as possible for all people.
2. Restorative justice recognizes that response to conflicts, disputes or offenses is important. Restorative justice responds in ways that build safe and healthy communities.
3. Restorative justice is not permissive. Restorative justice prefers to deal cooperatively and constructively with conflicts, disputes and offenses at the earliest possible time and before they escalate.
4. Restorative justice recognizes that violations of rules and laws are also indicators of transgressions and offenses against persons, relationships and community.
5. Restorative justice addresses the harms and needs created by, and related to, conflicts, disputes and offenses.

6. Restorative justice holds disputants and offenders accountable to recognize harm, and repair damages as much as possible. It creates a civil future.
7. Restorative justice empowers victims, disputants, offenders and their communities to assume central roles in recognizing harm, repairing damages, and creating a safe and civil future.
8. Restorative justice repairs the breach and reintegrates the victim, disputant, offender and their community as much as possible.
9. Restorative justice prefers maximum use of voluntary and cooperative response options and minimum use of force and coercion.
10. Restorative justice authorities provide oversight, assistance and coercive backup when individuals are not cooperative.
11. Restorative justice is measured by its outcomes, not just its intentions. Do victims emerge from the restorative justice response feeling respected and safe? Are participants motivated and empowered to live constructive and civil lives? Are they living in the community in a way that demonstrates an acceptable balance of freedom and responsibility? Are responses by authorities, community and individuals respectful, reasonable and restorative for everyone?
12. Restorative justice recognizes and encourages the role of community organizations, including the education and faith communities, in teaching and establishing the moral and ethical standards that build up the community.

Secara faktual, ide/gagasan tentang restorative justice muncul sebagai respon atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang terus mendaur ketidakadilan tidak saja pada korban tetapi juga pada pelaku dan masyarakat. Korban merasa frustasi dan diasingkan oleh sistem peradilan pidana saat ini¹⁰, atas asumsi, bahwa hak-haknya telah diambil alih negara. Peradilan pidana juga telah menempatkan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana dalam "posisi" yang tidak berimbang yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan. Di luar berbagai alasan tersebut, peradilan pidana yang

9 Jennifer Furio, *loc. cit.* Lihat juga : John Braithwaite, *Principles of Restorative Justice*, dalam, Andrew von Hirsch, et. al., (ed.), 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford and Portland, Oregon, USA, Hart Publishing, hlm. 8-9.

10 Mark S. Umbreit, 2001, *The Handbook of Victim Offender Mediation An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, California, Jossey-Bass Inc. Publishers, hlm. xxi.

telah menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tunggal secara monopolistik dalam penyelesaian perkara pidana dianggap tidak realistik. Oleh karenanya, meskipun hingga kini pandangan yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial masih eksis,¹¹ gagasan tentang keadilan restoratif kian berkembang dan kian mengglobal.¹² Berbagai negara seperti Australia, Canada, Finlandia, Ghana, Bulgaria, Belgia, Tasmania, Selandia Baru, Afrika Selatan, Philipina, Amerika Serikat, Kolombia, Belanda, Samoa Barat, Papua Nugini, Bangladesh, dan Peru—telah meregulasi pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.¹³

2. Prospek Kebijakan Ideal *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam orasi ilmiahnya pada saat pengukuhan sebagai guru besar Universitas Diponegoro tanggal 24 Februari 1990 Muladi pernah mengingatkan, bagaimana pembaharuan terhadap hukum pidana materiil seharusnya dilakukan khususnya pada aspek yang paling strategis, yaitu stelsel pidana baik menyangkut jenis pidananya, berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Menurut beliau pembaharuan hukum pidana tidak saja harus didasarkan pada alasan yang bersifat politis, sosiologis dan praktis, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya harus didasarkan pada *alasan adaptif yakni bahwa hukum pidana materiil di masa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab* (koersif dari penulis)¹⁴. Berdasarkan alasan yang demikian diharapkan hukum pidana di masa datang mempunyai karakteristik sebagai berikut¹⁵ : Pertama, hukum pidana materiil yang akan datang tidak hanya sekedar dibentuk atas alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, tetapi secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Hukum pidana tidak hanya dilihat

sebagai sistem yang bersifat fisik, tetapi juga dilihat sebagai sistem abstrak yang merupakan jalinan nilai. Bertolak dari pemahaman yang demikian, maka hukum pidana harus secara integral melindungi berbagai kepentingan baik kepentingan pelaku, kepentingan korban, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Kedua, hukum pidana materiil di masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, hukum pidana materiil di masa datang harus dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi bukan mengikuti arus dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab dengan mengambil hikmah atas perkembangan tersebut. Keempat, menyadari, bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal dan politik penegakan hukum merupakan bagian yang menunjukkan sifat interaktif dari politik sosial dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka hukum pidana materiil di masa datang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, hukum pidana di masa datang harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Karakteristik hukum pidana sebagaimana diisyaratkan Muladi di atas berkelindan dengan konsep keadilan *restorative justice*. *Restorative justice* yang secara *embryonal* berakar pada tradisi masyarakat¹⁶ sangat sesuai dengan hukum pidana yang berbasis pada masyarakat (sosiologis). Demikianpun secara politis, *restorative justice* mendukung terwujudnya hukum pidana yang berakar dan sesuai dengan nilai-nilai falsafah bangsa, yaitu Pancasila, yang secara integral melindungi berbagai kepentingan baik kepentingan

11 Terance D. Miethe and Hong Lu, 2005, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, New York, Cambridge University Press, hlm. 4.

12 John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Madison Avenue, New York., Oxford University Press Inc., hlm. 8.

13 Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 159-179.

14 Muladi, Prospek hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam mata kuliah Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu tanggal 24 Februari 1990, hlm. 1-25.

15 *Ibid.*

16 Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice : Ideals and Realities*, Hampshire, England, Ashgate Publishing Limited, hlm. 7-8.

17 Dokumen A/CONF.169/16, Ninth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Resolutions Adopted by the Congress)

pelaku, kepentingan korban, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam mewujudkan hukum pidana yang bersifat adaptif, *restorative justice* juga sangat relevan, mengingat *restorative justice* juga telah menjadi komitmen internasional khususnya melalui berbagai instrumen internasional. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai instrumen internasional diserukan agar *restorative justice* menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya negara melakukan penanggulangan tindak pidana. Berbagai instrumen internasional tersebut antara lain :

- a. Dalam salah satu resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9/1995 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" (dokumen A/CONF. 169/16) yang diselenggarakan di Kairo, Mesir, 29 April sampai dengan 8 Mei 1995 menyerukan kepada negara anggota untuk melakukan kerjasama yang lebih intensif untuk konsolidasi dan koordinasi, menetapkan kebijakan, program, rencana dan mekanisme di daerah yang integral dengan memperhatikan tradisi masyarakat dan nilai-nilai agama serta memperhatikan norma dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.¹⁷
- b. Dalam kongres berikutnya, yaitu kongres PBB ke-10 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, negara-negara anggota PBB juga kian menyadari terhadap janji pendekatan restoratif dalam peradilan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan mendorong pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam bagian konsiderans deklarasi PBB tersebut¹⁸. Dukungan terhadap *restorative justice* secara khusus dituangkan dalam deklarasi nomor 28 yang menegaskan, bahwa PBB mendorong pengembangan kebijakan keadilan restoratif, prosedur dan program yang menghormati hak-hak, kebutuhan dan kepentingan korban, pelaku, masyarakat dan semua pemangku kepentingan (dalam penyelesaian perkara pidana).¹⁹
- c. Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Economic and Social Council*) akhirnya mengeluarkan prinsip-prinsip penggunaan program keadilan restoratif dalam masalah tindak pidana (*Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*) yang dituangkan dalam resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yaitu ECOSOC Res. 2002/12, U.N. Doc. E/2002/INF/2/Add.2 Dalam salah satu mukadimah resolusi ini antara lain ditekankan, bahwa keadilan restoratif merupakan perkembangan dalam merespon tindak pidana yang menghormati martabat dan persamaan bagi setiap orang, membangun pemahaman, dan mempromosikan keharmonisan masyarakat melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat (*restorative justice is an evolving response to crime that respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony through the healing of victims, offenders and communities*).²⁰

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka secara hipotetis-teoretis, *restorative justice* sangat ideal terintegrasi dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia baik sebagai bagian dari upaya penal maupun upaya non penal. Sebagai bagian dari upaya penal, *restorative justice* dapat menjadi bagian dari tiap tahap penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana, yaitu pada tahap penyidikan oleh kepolisian, pada tahap penuntutan oleh kejaksaan atau pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan oleh hakim, bahkan *restorative justice* juga dapat menjadi bagian dari lembaga koreksi. Sementara sebagai bagian dari upaya non penal, *restorative justice* dapat menjadi model penyelesaian perkara pidana yang terlepas dari konteks hukum pidana, misalnya melalui penyelesaian secara adat (musyawarah).

Memperhatikan berbagai kepentingan dalam pembaharuan hukum pidana baik secara sosiologis, politis, praktis maupun adaptif sebagaimana sering diserukan berbagai kalangan, maka konsep tentang *restorative justice* sangat relevan dan karenanya

Cairo, Egypt, 29 April – 8 May 1995, hlm. 6.

18 Dokumen A/CONF.187/4/Rev.3, Tenth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, hlm. 1.

19 Dokumen A/CONF.187/4/Rev.3, khususnya deklarasi nomor 28, Tenth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, hlm. 5.

20 United Nation Economic and Social Council Resolution tanggal 24 Juli 2002 dalam Res. 2002/12, U.N. Doc. E/2002/INF/2/Add.2, khususnya pada bagian preamble.

patut dipertimbangkan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. *Restorative justice* menjadi alternatif pemikiran di tengah kritik tajam terhadap peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang tidak saja karena eksistensinya yang telah didukung berbagai instrumen internasional tetapi juga karena nilai-nilai utama yang termuat di dalamnya yang berbasis pada nilai-nilai tradisional.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa hal sebagai kesimpulan. Pertama, dengan memperhatikan tuntutan yang tidak saja bersifat lokal-tradisional tetapi juga nasional dan global, *restorative justice* menjadi pilihan dalam upaya membangun kebijakan ideal hukum pidana di masa datang. Kedua, pandangan *restorative justice* dalam melihat tindak pidana sebagai "pelanggaran" terhadap individu dan hanya skunder sebagai "pelanggaran" terhadap hukum negara sesungguhnya berkelindan dengan pandangan dalam hukum adat, sehingga keduanya dapat saling menunjang dan mengisi. Ketiga, sekiranya dilihat sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang berbasis tradisi, maka *restorative justice* sejurnya lebih dekat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional. Karenanya, diadopsinya *restorative justice* dalam kebijakan hukum pidana Indonesia di masa datang memperoleh pemberaran/justifikasi secara sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashworth, Andrew, 2010, *Sentencing and Criminal Justice*, Fifth Edition, Cambridge, UK, Cambridge University Press.
- Bazemore, Gordon and Colleen McLeod, *Restorative Justice and the future of diversion and informal social*, dalam, Elmar G. M. Weitekamp and Hans-Jürgen Kerner (ed.), 2002, *Restorative Justice Theoretical Foundations*, Portland, Oregon, USA, Willan Publishing.
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Madison Avenue, New York., Oxford University Press Inc.
- Braithwaite, John, *Principles of Restorative Justice*, dalam, Andrew von Hirsch, et. al., (ed.), 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford and Portland, Oregon, USA, Hart Publishing.
- Dignan, James, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Maidenhead, Berkshire, England, Open University Press.
- Furio, Jennifer, 2002, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?*, New York, Algora Publishing.
- Johnstone, Gerry and Daniel W. Van Ness, (ed.), 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Cullompton, Devon-London, Willan Publishing.
- Miethe, Terance D. and Hong Lu, 2005, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, New York, Cambridge University Press.
- Muladi, Prospek hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam mata kuliah Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu tanggal 24 Februari 1990.
- Sullivan, Dennis and Larry Tiffit, (ed.) 2006, *Handbook of Restorative Justice A Glonal Perspektif*, Routledge, London and New York.
- Umbreit, Mark S., 2001, *Restorative Justice Through Victim Offender Mediationhal*, San Francisco, California, Jossey-Bass Inc. Publishers.
- Umbreit, Mark S., 2001, *The Handbook of Victim Offender Mediation An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, California, Jossey-Bass Inc. Publishers.
- Van Ness, Daniel W., Karen Heetderks Strong, 2010, *Restoring Justice:An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, Anderson Publishing, LexisNexis Group.
- Zernova, Margarita, 2007, *Restorative Justice : Ideals and Realities*, Hampshire, England, Ashgate Publishing Limited.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan*

Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Dokumen A/CONF.169/16, Nineth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Resolutions Adopted by the Congress) Cairo, Egypt, 29 April – 8 May 1995.

Dokumen A/CONF.187/4/Rev.3, Tenth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000.

Dokumen A/CONF.187/4/Rev.3, khususnya deklarasi nomor 28, Tenth United Nations Congress On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000.

United Nation Economic and Social Council Resolution tanggal 24 Juli 2002 dalam Res. 2002/12, U.N. Doc. E/2002/INF/2/Add.2.